



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD MURTADHO, SH SAHLAN MATONDANG, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Suka Subur/Alfalah No. 13-B Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2019, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di rumah orangtua/ibu kandungnya yang bernama SITI AISYAH HASIBUAN yaitu di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tanggal 01 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah merupakan suami istri yang terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/55/VII/2006 tanggal 09 Juli 2006 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1427 H yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
- Bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Bada Addukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu :
 1. BIMA PRASETYO, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 25 Mei 2007;
 2. KHAYLA SAHPUTRI, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 24 Oktober 2009;
- Bahwa sejak mula perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Griya Mencirim Minimalis - 2 Blok D No. 26 Pasar V Dusun VII, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yaitu di alamat Pemohon tersebut diatas, akan tetapi pada tanggal 22 Mei 2019 Termohon tidak pulang ke rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon tersebut dan Termohon sudah tinggal di rumah orangtua/ibu kandung Termohon sampai sekarang ini yang beralamat di Jl. Pendidikan Dusun III, Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yaitu alamat Termohon tersebut diatas;
- Bahwa pada awalnya hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam menjalankan dan membina rumah tangganya telah berlangsung dalam keadaan yang baik dan rukun hingga waktu yang cukup lama yaitu lebih kurang 12 (dua belas) tahun, namun sejak tanggal 8 Oktober 2018 telah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus sampai saat ini sehingga keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menjadi retak;
- Bahwa adapun yang menjadi sebab-sebab terjadinya perselisihan

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang mengakibatkan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena ;

- a. Termohon terus menerus melakukan peminjaman uang kepada para Rentenir tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon;
 - b. Termohon tidak memberikan uang gaji kepada tukang renovasi rumah yang dititipkan Pemohon kepada Termohon untuk diberikan Termohon kepada Tukang tersebut;
 - c. Termohon menggadaikan BPKB Sepeda Motor ke Leasing tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon;
- Bahwa asal mula Pemohon mengetahui perbuatan Termohon tersebut adalah karena pada tanggal 8 Oktober 2018 Pemohon mengantarkan Termohon kerumah orang tua Termohon karena orang tua Termohon meminta Termohon datang untuk mengklarifikasi Termohon mengenai adanya orang yang datang ke rumah orang tua Termohon untuk menagih hutang Termohon, dimana pada saat dirumah orang tua Termohon tersebut atas pertanyaan orang tua Termohon dan pertanyaan Pemohon lalu Termohon menjelaskan ;
 - Bahwa pada tahun 2017 Termohon telah melakukan peminjaman uang kepada para Rentenir tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon, akan tetapi ketika Pemohon menanyakan untuk keperluan apa digunakan Termohon uang yang dipinjam dari Rentenir tersebut namun Termohon tidak mau menjelaskannya;
 - Bahwa uang gaji tukang renovasi rumah pada bulan November 2017 yang dititipkan Pemohon kepada Termohon untuk diberikan Termohon kepada Tukang tersebut ternyata tidak jadi diberikan Termohon kepada Tukang tersebut, akan tetapi ketika Pemohon menanyakan kenapa Termohon tidak jadi memberikan uang gaji tersebut kepada tukang dan kemana digunakan Termohon uang gaji Tukang tersebut namun Termohon juga tidak mau menjelaskannya;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2018 Termohon telah menggadaikan BPKB Sepeda Motor milik bersama Pemohon dan Termohon ke Leasing tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon, akan tetapi ketika

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menanyakan untuk keperluan apa uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan Termohon namun Termohon juga tidak mau menjelaskannya;

- Bahwa oleh karena Termohon tidak mau menjelaskan kemana dan untuk apa uang pinjaman dari para Rentenir, uang gaji tukang dan uang gadai Leasing tersebut maka Pemohon mempertanyakan kepada Termohon apakah Termohon menggunakannya untuk membiayai laki-laki lain atau untuk bermain judi atau membeli narkoba, akan tetapi Termohon juga tetap tidak mau menjelaskannya, sehingga sangat membuat kekesalan dan kemarahan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa akan tetapi meskipun Termohon melakukan semua hal tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon dan tidak mau menjelaskan penggunaan uang tersebut, namun untuk menghindari rasa malu Pemohon terhadap penagih-penagih hutang dan terhadap Tukang dan juga dengan lingkungan tetangga/masyarakat maka besoknya pada tanggal 9 Oktober 2018 Pemohon tetap menanggulangi kembali pembayaran dan melunasi hutang-hutang Termohon baik kepada Rentenir maupun Tukang, sedangkan untuk hutang Termohon ke Leasing Termohon meminta menanggulangnya sendiri yang dinyatakan Termohon sebagai bentuk tanggungjawabnya atas perbuatannya sendiri dan Termohon berjanji kepada Pemohon tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu dikemudian hari;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 Pemohon mengetahui kembali ternyata Termohon masih melakukan peminjaman kepada Rentenir, hal ini diketahui Pemohon karena sewaktu Pemohon sendiri di rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon ternyata ada beberapa orang yang datang menagih hutang Termohon, setelah Termohon datang kemudian Pemohon mempertanyakan hal tersebut kepada Termohon kenapa ada lagi hutang kepada Rentenir, akan tetapi Termohon tetap tidak mau menjelaskannya;
- Bahwa untuk menghindari rasa malu Pemohon terhadap penagih-penagih hutang atas hutang yang baru kepada Rentenir tersebut dan penagih-penagih hutang dari Leasing dimana rupanya Termohon tidak

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah jadi membayar hutang kepada Leasing sebagaimana yang dijanjikan Termohon untuk membayarnya, maka seminggu kemudian Pemohon dengan rasa kesal menyatakan bersedia membayar hutang Termohon kepada Rentenir dan Leasing dengan cara cicilan setelah Termohon berjanji tidak akan berbuat lagi perbuatan seperti itu, dimana untuk pembayaran cicilan tersebut Pemohon menitipkan uang cicilannya kepada Termohon setiap kali waktu pembayaran akan tiba karena Pemohon pergi keluar kota untuk bekerja;

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 Pemohon mengetahui kembali ternyata Termohon masih melakukan peminjaman uang kepada Rentenir, hal ini diketahui Pemohon karena pada tanggal 20 Mei 2019 berdasarkan informasi dari anak Pemohon dan Termohon maka Pemohon menjumpai pemilik warung tempat isteri menunggu anak sekolah pulang, dimana pemilik warung menceritakan kepada Pemohon bahwa Termohon sering ngobrol dengan seorang laki-laki di warungnya tersebut dan pemilik warung pernah menasehati Termohon dengan menyatakan bahwa Termohon tidak boleh begitu sebab Termohon telah bersuami. Berdasarkan cerita pemilik warung tersebut maka esok harinya tanggal 21 Mei 2019 Pemohon menjumpai laki-laki tersebut di warung dan menanyakan tentang pertemuannya dengan Termohon, dimana laki-laki tersebut mengakui sering ngobrol di warung tersebut karena Termohon meminjam uang kepada laki-laki tersebut yang merupakan Rentenir;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 22 Mei 2019 dimana sejak pertemuan Pemohon dengan laki-laki teman ngobrol Termohon di warung tersebut pada tanggal 21 Mei 2019 Termohon tidak pulang ke rumah tempat tinggal bersama, akan tetapi besoknya pada tanggal 22 Mei 2019 Termohon melalui handphone meminta Pemohon untuk membawa keluarga Pemohon agar datang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sesampainya Pemohon dan keluarga Pemohon di rumah orang tua Termohon maka disambut Termohon dengan marah-marah dengan menyatakan aku tidak mau lagi hidup sama kau, aku mau pisah

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kau yang diucapkan Termohon secara berulang-ulang dan Termohon juga pada saat itu tidak beri jawaban kemana uang yang dihutangnya tersebut dipergunakannya;

- Bahwa atas kata-kata Termohon tersebut maka pada saat itu juga Pemohon menyahutinya dengan menyatakan kalau itu maumu, hari ini jam ini detik ini kau kuceraikan ;
- Bahwa sejak puncak pertengkaran tersebut Termohon sudah menetap tinggal di rumah orang tua/ibu kandung Termohon yang bernama SITI AISYAH HASIBUAN yaitu di alamat Termohon yang telah disebutkan di atas, akan tetapi setelah itu Termohon pernah juga datang ke rumah Pemohon untuk melihat anak-anak dan meminta Pemohon membantu Termohon membayari hutang-hutang Termohon tersebut, dan Pemohon menyanggupi membantu membayar hutang Termohon yang terakhir tersebut, akan tetapi setelah pembayaran yang terakhir itupun ternyata sampai menjelang gugatan ini diajukan masih ada lagi orang-orang yang datang ke rumah Pemohon untuk menagih hutang-hutang Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mau lagi membayarnya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bersumber dari rangkaian perbuatan Termohon yang diuraikan diatas telah menimbulkan kesusahan yang tidak berkesudahan bagi Pemohon dan menimbulkan rasa malu yang sangat besar bagi Pemohon terhadap keluarga Pemohon dan lingkungan tetangga, dan perangai buruk Termohon yang sudah payah berubah tersebut sangat menghancurkan keluarga Pemohon dan Termohon yang sudah bersusah payah dibina dan dibangun selama ini sehingga mengakibatkan masa depan keluarga menjadi suram;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi perangai buruk Termohon tersebut dan Pemohon berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi hidup bersama secara rukun dan damai seperti semula, sehingga Pemohon telah sampai pada suatu ketetapan hati bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk dikemudian hari, oleh sebab itulah Pemohon mengajukan permohonan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sebelumnya sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali tinggal bersama membina rumah tangga yang rukun seperti semula namun hal tersebut tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan izin ikrar thalaq yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan izin ikrar thalaq yang diajukan Pemohon dengan menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Thalaq Satu Raji atas diri Termohon;
- Bahwa mengenai pembebanan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini mohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia agar membebarkannya kepada yang patut menanggungnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak-pihak guna untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya agar berkenan mengambil suatu Putusan yang berbunyi ;:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Thalaq Satu Raji terhadap diri Termohon (Termohon);
3. Membebarkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Pemohon memohon Putusan yang seadil-adilnya (et aqua et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Ahmad Murtadho, SH dan Sahlan Matondang, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/xxxx/HK.05/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena menurut Kuasa Pemohon bahwa Pemohon inperson tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Johor, Kota Medan Nomor xxxx/55/VII/2006 tanggal 9 Juli 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai anak.

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon terus menerus melakukan peminjaman uang kepada para Rentenir tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon, Termohon tidak memberikan uang gaji kepada tukang renovasi rumah yang dititipkan Pemohon kepada Termohon untuk diberikan Termohon kepada Tukang tersebut, Termohon menggadaikan BPKB Sepeda Motor ke Leasing tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan Cerai Talak dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Ahmad Murtadho, SH dan Sahlan Matondang, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/xxxx/HK.05/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena menurut Kuasa Pemohon, bahwa Pemohon inperson tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, pihak Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan dari bukti tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta secara faktual Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi menurut keterangan Kuasa Pemohon bahwa Pemohon inperson tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya permohonannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Pemohon sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh pihak Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PemohonL) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 596.000,00 (Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Elmunif dan Dra. Nuraini, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Elmunif

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp		480.000,00
4.	PNBP	:	Rp		20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp		10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00	
	Jumlah	:	Rp	596.000,00	

(Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)